

**GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

LAPORAN PENELITIAN



OLEH

ISMAIL FAHMI, S.Pd, SH, M.Si
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2009

**GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH

ISMAIL FAHMI, S.Pd, SH, M.Si
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2009

25 April 2009

PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA
GUBERNUR SUMATERA UTARA
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial Politik
- C. Peneliti : Ismail Fahmi, S.Pd, SH, M.Si
- D. Kategori Penelitian : Penelitian
- E. lokasi Penelitian : Sumatera Utara
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka waktu : 3 (tiga) bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah)

Mengetahui :
Dekan FISIPOL UMA



Drs.H.M. Husni Thamrin Nasution, M.Si

Medan, 25 Februari 2009
Peneliti,

Ismail Fahmi, S.Pd, SH, M.Si



Mengetahui/Menyetujui
Kepala Lembaga Penelitian
Universitas Medan Area

Ir. Roeswandy

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses pengusulan kepangkatan dosen akademik staf pengajar pada universitas Medan Area yang berada pada naungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Dalam penyusunan laporan penelitian yang cukup sederhana ini, saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang saya miliki. Walaupun demikian , saya berharap semoga dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun pihak – pihak lain yang berkepentingan.

Dan akhirnya semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, 15 Mei 2009



Ismail Fahmi, S.Pd, SH, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Permasalahan	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Metode Penulisan	9
F. sistematika Penulisan	10

BAB II URAIAN TEORITIS

A. Perkembangan Sistem Pemerintahan daerah	11
B. Sejarah Pilkada	12
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada	15
D. Panitia Pelaksana Pilkada	17
E. Pengawas Pilkada	17
F. Beberapa Permasalahan Pilkada	19

BAB III HUKUM PELAKSANAAN PILKADA

A. Gambaran Pilkada Menurut PP No 6 Tahun 2005.....	21
B. Sanksi Hukum Pidana Menurut UU Nomor 32 tahun 2004	22
C. Sumber-Sumber Hukum Pilkada	31
D. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah	31

BAB IV PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR SUMATERA UTARA

A. Persiapan Pemilihan	33
B. Tahapan Pendataan	34
C. Pendaftaran Calon	39
D. Pendanaan Pilkada	43
E. Kampanye	45
F. Hasil Perolehan Suara	48
G. Gugatan Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara	55
H. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 di Indonesia telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap pelaksanaan demokrasi, seperti banyaknya partai politik yang menjadi peserta Pemilu (*multy party*), Undang-Undang Partai Politik Nomor. 31 tahun 2002 dan selajutnya Undang-Undang tentang PEMILU Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 tahun 2003 telah memberikan arah perubahan yang besar terhadap Pemilu di Indonesia. Partai politik berfungsi sebagai sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Pemilu 2004 telah berjalan dengan sukses menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

Tuntutan otonomi daerah dan perkembangan demokrasi yang telah membawa perubahan pada sistem pemilihan Kepala daerah dan wakilnya, dengan pemilihan secara langsung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan selanjutnya secara operasional diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus dapat direspon oleh seluruh komponen masyarakat dengan antusias dan pemikiran yang tetap bersandar pada persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten/kota di Sumatera Utara, kita menyadari benar bahwa pendidikan politik bagi masyarakat belum merata atau sama, heterogen dari Suku, Agama, penghasilan dan lainnya, bagaimana pesta demokrasi yang berlangsung di Sumatera Utara .

Sesungguhnya perlu atau tidaknya pilkada, sudah dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang didalamnya mengatur pilkada secara langsung, sebagai perwujudan secara otomatis hak konstitusional rakyat. Sehingga sejak pertengahan 2005 satu persatu provinsi dan kabupaten/kota yang masa baktinya berakhir melaksanakan pilkada yang melibatkan rakyat banyak.¹

Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) yang telah digelar di beberapa daerah banyak menimbulkan pro dan kontra, pada satu sisi merupakan berkah demokrasi, namun pada sisi yang lain menampilkan wajah buram, dengan warna anarkisme, penipuan, politik uang dan juga yang tidak kalah penting menyedot dana yang besar, sampai-sampai ada yang mengusulkan pilkada dikembalikan ke sistem lama, melalui wakil rakyat di DPRD.²

¹ M. Djufri Rahim, *Face Of Local Democracy*, Komunika, 2008

² Ibid

Kajian akademis dan tinjauan lapangan sebagai peringatan yang harus diantisipasi semua pihak yang berwenang, terkait kemungkinan buruk yang menyertai penyelenggaraan pilkada. Ada beberapa sumber konflik yang perlu diwaspadai antara lain, sikap fanatik massa pengusung calon, mobilisasi politik yang mengabaikan fatsun politik,² perbedaan etnis dan agama di daerah yang komposisi demografinya berimbang, perhitungan suara yang manipulatif, konflik *pasca* pilkada karena pihak yang kalah menghasut para pendukungnya sehingga berbuntut panjang dan lainnya. Sehingga hal-hal diatas dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.

Bungaran Antonius Simanjuntak menilai politik Pilkada Gubernur Sumut belum mencerminkan politik yang mengakomodasi kepentingan publik. Seharusnya pada Pilkada Gubernur Sumut ini sudah harus ada *platform* (agenda) politik dari Pemerintah Daerah, parpol pengusung calon, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, yang harus di sinkronisasi dengan *platform* cagub/cawagub. Atas dasar itu terjadilah kontrak politik. Kalau *platform* politik itu dilanggar calon yang sudah menjabat nantinya, maka akan ada sanksi sesuai kontrak politik. Kondisi saat ini politik kita masih lebih mementingkan faksi, etnis, agama, ormas, dan individualisme. *Platform* politik itu tentunya mengandung program yang sasarannya mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan penegakan hukum.³

³ WWW.KOMPAS.COM

Masyarakat tentu tidak perlu apatis terhadap pelaksanaan pilkada , meski ada terjadi kekerasan sebagai akibat eksekusi dari pelaksanaan pilkada, belum lagi pelaksana dari pilkada yang tidak tegas dalam melaksanakan aturan hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seringkali menjadi akar konflik yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menimbulkan konflik dengan kepentingan tertentu pula.

Untuk situasi pelaksana Pilkada secara langsung di propinsi Sumatera Utara telah terjadi saringan partai politik dalam membawa proses demokratisasi di Sumatera Utara, rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan baik dari proses Pilkada Sumatera Utara ini, sehingga jika partai politik menyaringnya dengan baik, calonnya baik, rakyat patuh hukum dan menjunjung tinggi nilai sosial, sehingga pilkada tidak akan menjadi malapetaka, sebaliknya akan memberi manfaat yang baik bagi perjalanan pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Maka Pilkada jika dilihat dari model pelaksanaannya maka pemilihan secara langsung ini adalah perwujudan demokratisasi, sesuai dengan artinya demokrasi adalah suara/kekuasaan rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan aspirasi dan keinginan. Pertanyaannya adalah mampukah pelaksanaan Pilkada ini terlaksana secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi. Sebagai contoh pada pasal 36 ayat 1 PP No 6 tahun 2005, peserta pemilihan adalah pasangan calon yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.⁴

Pasal ini memperlihatkan bahwa setiap calon yang akan mencalonkan diri harus mendapat dukungan partai politik, sehingga secara pasti menutup keinginan calon independen untuk mendaftar sebagai calon Kepala Daerah. Partai politik juga menjadi penentu mutlak bagi calon untuk dapat mendaftar karena tidak ada jalan lain kecuali lewat pintu partai politik. Kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik sebenarnya tidak menjadi masalah bila partai politik membuka peluang yang sama kepada siapa saja untuk mengikuti seleksi sebagai calon yang akan diusulkan oleh partai politik.

Contoh bijak yang diperlihatkan oleh konvensi partai GOLKAR pada penjaringan calon presiden pada pemilu yang lalu tidak diikuti oleh satu partai politik pun dari 24 partai politik yang ada. Ada pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu dipertanyakan kepada partai politik, sebenarnya yang diperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan elite. Begitu juga dengan pilkada di Sumatera Utara tidak ada satu partai politik yang mengedepankan penjaringan dengan cara konvensi termasuk partai GOLKAR di daerah ini.

Mungkinkah sinyalemen yang berkembang pada setiap pesta demokrasi “maju tak gentar membela yang bayar” menjadi bahagian yang

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Eka Jaya, Jakarta, 2005

tak terpisahkan dari partai politik, keadaan ini boleh jadi membingungkan kita tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa partai politik sangat tergesa-gesa menyimpulkan dukungannya kepada calon kepala daerah, apa yang dilakukan oleh partai politik membuktikan kinerja partai politik kita lebih terjebak kepada aktifitas internal partai demi menguatkan kepentingan para elite partai politik tersebut tanpa memikirkan bagaimana rakyat yang memilih mereka pada pemilu yang lalu menaruh harapan terhadap suatu perubahan yang pasti terhadap kesejahteraan-kemakmuran hidup, penegakan supremasi hukum dan masa depan yang lebih pasti bagi rakyat kecil, kebanyakan partai politik dijadikan sebagai wadah bagi pengurus untuk mensejahterakan hidup pribadi atau “mata pencarian” dengan cara menjadikan partai politik sebagai alat untuk mendapatkan uang, proyek, jabatan dan lain-lain. Kondisi semacam ini sangat sulit bagi perkembangan nilai-nilai demokratisasi yang sebenarnya pada pilkada.

KPU memakai mekanisme penjaringan calon kepala daerah dengan berdasarkan dukungan partai politik yang memiliki suara 15 % di DPRD, tidak membuka kesempatan kepada calon perseorangan dengan alasan bahwa Pemerintah belum menyelesaikan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah walaupun telah ada *judicial review* yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan memberikan kesempatan kepada Partai Politik tidak saja yang

mendapatkan kursi di DPRD yang berhak tetapi Perseorangan/Independen Namun belum ada keputusan MK saat itu.

Keputusan ini mengakibatkan hilangnya kesempatan calon Perseorangan/Independen untuk berkompetisi pada pesta demokrasi di Sumatera Utara ini dan partai politik hanya menjadi satu-satunya pintu bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat mendaftar.

Pada bahagian lain dari segi pertanggungjawaban MK telah memutuskan KPU bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD, keputusan ini setidaknya harus memperkuat independensi KPU untuk membangun partisipasi suara rakyat yang maksimal pada pilkada.

Dukungan partai politik boleh jadi akan menjadi alat untuk dapat memenangkan pilkada karena untuk tahap pencalonan dukungan partai politik penting sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon gubernur di KPU dan lebih lanjut partai politik akan efektif bila mesin partai politik bekerja mendulang suara rakyat dengan syarat rakyat patuh kepada instruksi partai politik. Tetapi rakyat yang non partisan juga harus menjadi perhitungan yang tidak boleh dipandang sebelah mata karena rakyat memiliki hak otonom dalam memberikan suara. Rakyat non partisan inilah yang mungkin menjadi harapan bagi kandidat yang tidak mendapat dukungan partai politik dalam jumlah yang besar.

Oleh karena laporan penelitian ini mencoba melihat sampai sejauh mana pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang

No. 32 tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005. maka diangkatlah judul
“GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR SUMATERA
UTARA”

B. Ruang Lingkup Permasalahan

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Pilkada Gubernur Sumatera Utara berlangsung ?
- b. Sudah tepatkah pelaksanaan pilkada Gubernur Sumatera Utara menurut tinjauan yuridis.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pilkada Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui penerapan aturan hukum terhadap pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara

D. Manfaat Penulisan

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan berbagai kajian ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu politik, dan hukum

ketatanegaraan Indonesia dan secara khusus perkembangan hukum pelaksanaan pilkada.

- b. Secara praktis yakni sebagai pedoman dan masukan kepada pemerintah, pelaksana pilkada, praktisi hukum, akademisi dalam memperdalam pemahaman tentang pelaksanaan pilkada dan juga menjadi perbandingan bagi daerah yang lain dalam pelaksanaan pilkada.

E. Metode Penulisan

Metode atau bahan penulisan yang dipergunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian ini bersumber dari data :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan Pilkada.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang pelaksanaan pilkada, Koran, majalah, makalah dan pendapat para pakar hukum tentang objek penulisan
- c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik maka dimanfaatkan data yang terkumpul, data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan kalimat atau mempergunakan analisis kualitatif.

Untuk melaksanakan penelitian ini dipergunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada.

2. Tahap penyempurnaan data

Tahap ini dilakukan pengelolaan dan penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk melanjutkan penulisan yang membahas tentang proses pelaksanaan pilkada.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap akhir ini dilakukan penyelesaian sehingga menjadi sebuah laporan penelitian yang berjudul **GAMBARAN PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR SUMATERA UTARA.**

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Perkembangan Sistem Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Lokal/Daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktek pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12, pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintah, awalnya satuan-satuan wilayah itu merupakan komunitas swakelola penduduk, satuan tersebut di beri nama *municipal* (kota), *Caunt* (kabupaten) dan *commune/gementee* (desa).⁵

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya adalah dekonsentrasi, artinya pemerintah pusat memegang hak penuh kekuasaan, mengingat negara Indonesia sangat luas dan sesuai dengan pasal 18, 18 A, dan 18 B UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi.⁶

⁵ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gresik, hlm 1.

⁶ Ibid, hlm 6.

Sejalan dengan hal diatas keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia telah dikeluarkan produk Undang-Undang yang mengatur sistem pemerintahan daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Dengan lahirnya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah inilah menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Dan tentang kewenangan pemerintahan berada pada pemerintah daerah dan DPRD seperti yang tercantum pada pasal 19 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004.

B. Sejarah Pilkada

Pada zaman *renaissance* timbul teori yang mengajarkan, bahwa dasar hukum itu ialah "akal" atau rasio manusia (aliran rasionalisme). Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya, bahwa kekuasaan raja berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada itu dengan syarat-syarat yang

disebutkan dalam perjanjian itu. Selanjutnya berkembanglah pada abad ke-18 teori perjanjian masyarakat/*kontrak sosial* yang diperkenalkan oleh Jean Jacque Rousseau, yang mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.⁷

Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, pepatah Latin itu sesungguhnya menjelaskan pada kita bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun juga, sehingga seolah-olah kemauan rakyat adalah kemauan Tuhan. Pepatah lain adalah *Salus Populi Supreme Le*, yang berarti kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi, tidak ada hukum yang lebih tinggi dari kemauan rakyat.⁸

Dari mahalnnya suara rakyat diatas maka tidak menutup kemungkinan setiap ada perhelatan pesta demokrasi baik untuk memilih Gubernur, Bupati atau Walikota, maka tidak menutup kemungkinan untuk merebut suara rakyat dengan berbagai cara dilakukan.

Maka dari uraian teori diatas tepatlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melahirkan kedaulatan penuh bagi rakyat baik di pusat maupun di daerah yang diwujudkan dengan demokrasi langsung untuk memilih pemimpinnya.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1980

⁸ Ibid, hlm 2

Sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah dibuka lembaran baru bagi proses demokratisasi pada bangsa Indonesia dari mulai pusat sampai daerah dan hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), pasal 18 ayat (4), bahwa Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka lahirlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 65 ayat (4), pasal 89 ayat (3), pasal 111 ayat (4), dan pasal 114 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai perangkat pendukungnya dengan tujuan mendukung dan melengkapi pelaksanaannya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁹

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejatinya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan di daerah itu, melainkan juga merupakan proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dalam suatu koridor hukum yang benar. Karena itu, peran

⁹ Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Nuansa Aulia, 2005

pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, partai pendukung serta simpatisannya sangat strategis dalam pembelajaran politik.

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilakukan untuk daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan tujuan memilih Bupati dan wakilnya, Walikota dan wakilnya serta pada tingkat provinsi memilih Gubernur dan wakil gubernur, yang berhak memilih adalah setiap penduduk yang berada dalam wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umur 17 tahun atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur pada pasal 68 Undang-Undang no. 32 tahun 2004, dan selanjutnya secara operasional tentang pilkada ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengurangi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal rekrutmen Kepala Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Sejalan dengan mengembangkan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia melalui pemungutan suara.

Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan pemilihan dan masa persiapan dengan rincian tahapan sebagai berikut :

- Persiapan Pemilihan
- Penyelenggaraan Pemilihan

- Penetapan Pemilih
- Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Kampanye
- Pemungutan dan perhitungan suara
- Penetapan pasangan calon terpilih
- Pengesahan
- Pelantikan¹⁰

D. Panitia Pelaksana Pilkada

Pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak berbeda dengan panitia yang melaksanakan pemilu, dalam pertanggungjawaban KPUD bertanggungjawab langsung kepada DPRD sebagaimana diatur pada pasal 57, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

KPUD, provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah, KPUD yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, untuk ini tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan

¹⁰ Ibid, hlm 5

keanggotaan yang baru. Agar penyelenggaraan pemilihan dapat berlangsung dengan baik. Maka DPRD membentuk pengawas kewenangan KPUD provinsi, Kabupaten/kota dibatasi sampai dengan penetapan calon terpilih dengan berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk diproses pengusulannya kepada pemerintah guna mendapat pengesahan.¹¹

E. Pengawas Pilkada

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diawasi oleh panitia pengawasan yang dibentuk oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporannya sebagaimana diatur pada Undang-Undang no. 32 tahun 2004 pasal 57 ayat 7.

Tugas Panitia Pengawas (PANWAS) :

1. Melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Gubernur (pasal 108 ayat 1. a)
2. Mengawal demokratisasi di Sumatera Utara dengan sikap yang adil kepada calon Gubernur dan wakil Gubernur. (pasal 108 ayat 3.a)
3. Menerima seluruh laporan pelanggaran perundang-undangan dalam Pilkada Gubernur di Sumatera Utara. (pasal 108 ayat 1.b)

¹¹ Ismail Sunny, 2003, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta

4. Menindak lanjuti laporan pelanggaran dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan memahami apa yang menjadi permasalahannya dalam Pilkada Gubernur di Sumatera Utara (pasal 108 ayat 1 .c dan pasal 110 ayat 1 dan 2)
5. Melakukan musyawarah kepada pihak yang bersengketa apabila laporan tersebut tidak menyangkut pelanggaran yang bersifat pidana. (pasal 108 ayat 1.c dan pasal 112)
6. Meneruskan laporan yang bersifat pidana kepada pihak penyidik. (pasal 108 ayat 1.c - ayat 3.c dan pasal 111 ayat 5)
7. Melakukan koordinasi kepada Panitia Pengawas pada semua tingkatan (pasal 108 ayat 1.e)
8. Melakukan koordinasi kepada KPU, Pemerintah, partai politik, calon Gubernur dan wakil Gubernur, team sukses, tokoh masyarakat dan lainnya untuk kesuksesan Pilkada. (pasal 108 ayat 2)
9. Membuat laporan kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas sebagai panitia pengawas (pasal 105 ayat 1 dan pasal 108 ayat 3.d)¹²

F. Beberapa Permasalahan Pilkada

1. Penetapan pemilih (belum akuratnya data yang dikirimkan oleh dinas kependudukan dapat menyebabkan konflik)

¹² Ibid, hlm 5

2. Pendataan pemilih yang kurang akurat pada saat hari pemilihan akan menyebabkan protes dari masyarakat yang tidak ikut memilih kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah.
3. Tahapan pendaftaran calon Kepala Daerah dari mulai pendaftaran sampai penetapan calon dapat memicu terjadinya konflik.
4. Proses kampanye yang tidak jujur atau sering disebut dengan *Black Campaign* dapat membenturkan antara satu pendukung kandidat dengan pendukung kandidat lainnya.
5. Kampanye dengan menggunakan *Money Politic* adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kampanye menjadi tidak *Fair*.
6. Proses perhitungan suara yang tidak menganut azas jujur dan adil akan menuai protes dari kandidat yang merasa dicurangi, terjadi konflik atau gugatan secara hukum.

BAB III

HUKUM PELAKSANAAN PILKADA

A. Gambaran Pilkada menurut PP Nomor 6 Tahun 2005

1. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah Pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 untuk melaksanakan pemilihan di provinsi dan atau Kabupaten/kota.¹⁰

B. Sanksi Ancaman pidana yang terdapat pada UU No.32/2004

B.1. Ancaman Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pendataran pemilih terdapat pada Pasal 115 ;

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu

¹⁰ Ibid, hlm 5

perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

4. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
6. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang

sah tentang suatu hal yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjadi pasangan calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

B.2. Ancaman Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kampanye terdapat pada Pasal 116 ;

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan dan KPUD untuk masing-masing pasangan calon sbagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)
2. , Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 hurup a, hurup b, hurup c, hurup d, hurup e, dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan

- belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan pasal 79 ayat (1), dan ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
 4. Setiap pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
 5. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye diancam dengan pidana penjara , paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).
 6. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3),

diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

7. Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar).
8. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

B.3. Ancaman Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan ancaman bagi pemilih dalam menggunakan haknya, memberikan suap kepada pemilih,

membuka rahasia pilihan, menggunakan suara pemilih lain, majikan yang menghalangi terdapat pada Pasal 117 ;

1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

4. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
5. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
6. Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
7. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan



dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

8. Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

B.4. Ancaman Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan perilaku curang terhadap hasil pemilihan pada Pasal 118 ;

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling sedikit Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.00 (duapuluh juta rupiah).

3. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

B.5. Ancaman Terhadap perbuatan penelenggara atau calon karena faktor niat yang disengaja pada Pasal 119 ;

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam pasal 115, pasal 116, pasal 117, dan pasal 118.¹¹

C. Sumber-Sumber Hukum Pelaksanaan Pilkada

1. Undang- Undang Dasar 1945 (Amandemen)

¹¹ Ibid, hlm 14

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Undang-Undang No 22 tahun 2008 Tentang Sistem Pemilu
5. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Undang-Undang No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
8. Peraturan Menteri.
9. Surat Edaran KPU

D. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum mempunyai asas menurut Undang-Undang No 22 tahun 2008 Tentang Sistem Pemilu adalah :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara Pemilu;

6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektivitas.¹²

Mengingat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pemilu maka asas yang digunakan adalah sama dengan sistem Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 Tentang Sistem Pemilu.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008.

BAB IV PELAKSANAAN PILKADA GUBERNUR SUMATERA UTARA

A. Persiapan Pemilihan Tahapan Pendataan

Pemberitahuan tentang jadwal/tahapan Pilkada sangat penting dilakukan hal ini sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 PP Nomor 6 tahun 2005 yang menjelaskan tentang persiapan pemilihan, dengan manfaat pemerintah daerah yang menduduki jabatan mengetahui bahwa masa jabatannya akan berakhir, agar dapat dipersiapkan pendanaan untuk pelaksanaan Pilkada, para calon dapat mempersiapkan diri untuk mendaftar dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat mengetahui bahwa di daerahnya akan berlangsung pemilihan kepala daerah, pada akhirnya diharapkan partisipasi masyarakat pada Pilkada bisa mendekati 100 %.

KPU menetapkan tahapan Pilkada akan mulai dari pengambilan formulir pendaftaran selama 7 hari pada tanggal 18 sampai 24 Januari 2008. Penelitian persyaratan administrasi pasangan calon selama 7 hari 25 sampai 31 Januari 2008, dimana hasil penelitian itu disampaikan kepada masyarakat sehari setelahnya. Karena dalam ketentuan KPU juga ada dijadwalkan masa pengumuman hasil penelitian selama satu hari 31 Januari 2008. Selanjutnya KPU memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk melengkapi kekurangan syarat administrasinya, hingga pada 15 sampai 21 Pebruari 2008

ditetapkan dan diumumkan penentuan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya 30 Maret sampai 12 April 2008 ditetapkan sebagai jadwal kampanye dan berikutnya pemilihan secara langsung tanggal 16 April 2008.

Sesuai dengan ketentuan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilakukan untuk daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan tujuan memilih Bupati dan wakilnya, Walikota dan wakilnya serta pada tingkat provinsi memilih Gubernur dan wakil gubernur, yang berhak memilih adalah setiap penduduk yang berada dalam wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umur 17 tahun atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur pada Undang-Undang no. 32 tahun 2004 pasal 68, dan selanjutnya secara operasional tentang pilkada ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.

B. Tahapan Pendataan

Tahapan pendataan calon pemilih adalah tahapan yang sangat strategis dan menjadi tanggungjawab Ketua Desk Pilkada dalam hal ini adalah Sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai Permendagri nomor 44 tahun 2007. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Sumut sudah menyelesaikan pendataan calon pemilih dan dilapor ke Pemprovsu, namun Asahan masih memiliki kendala pada saat penyempurnaan data diakibatkan pemekaran dengan Kabupaten Batu Bara.

Dana pendataan ditanggung APBD Sumut dengan nilai Rp1.000 per kepala calon pemilih.¹⁶

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengakui kacau balaunya pendataan pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, tercermin dari banyaknya kesalahan daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4 yang dibiarkan oleh petugas pemungutan suara saat terjadi pemutakhiran data. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Divisi Pemutakhiran Data dan Penghitungan Suara menemukan pada tahap pemutakhiran data DP4 ditemukan kesalahan oleh petugas pemungutan suara (PPS), kesalahan tersebut akan dibiarkan jika tak ada yang melapor, jika dalam DP4 ditemukan ada pemilih yang belum berhak (masih belum berusia 17 tahun atau sudah meninggal dunia), tetapi tidak ada masyarakat yang melaporkannya, maka PPS tetap membiarkannya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), DP4 merupakan data yang diberikan pemerintah daerah kepada KPU. Selanjutnya KPU menyusun DP4 ini sebagai daftar pemilih sementara (DPS). DPS ini kemudian dimutakhirkan oleh PPS dan menjadi DPT. Kesalahan DP4 yang dibiarkan ini menjadi penyebab banyaknya ditemukan kartu pemilih atas nama orang yang sudah meninggal hingga anak-anak di bawah usia lima tahun (balita). Sebagai contoh kasus anak balita mendapatkan kartu pemilih salah satunya ditemukan di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Kartu pemilih atas

¹⁵ Ibid hlm 3

nama orang yang sudah meninggal juga ditemukan di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas. Pada saat hari pemungutan suara, Ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) TPS I Kelurahan Harjosari II Zulkifly Ginting sempat mengaku bingung saat hendak membagikan kartu pemilih, karena orang yang akan mendapatkan kartu pemilih ternyata sudah meninggal dunia.¹⁷

KPU menyatakan dari sekian banyak tahapan pilkada Sumut, tahapan pendataan yang paling banyak masalahnya. Dari semua tahapan pilkada, tahapan pendataan ini dilakukan oleh pemerintah daerah. tahapan pendataan ini sebaiknya dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Sepanjang bisa efisien, KPU sanggup melakukan pendataan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, KPU hanya bisa melakukan pemutakhiran data pemilih yang telah diserahkan pemerintah daerah dalam bentuk DP4 secara pasif. Pemutakhiran ini yang sifatnya pasif. "Kalau pun ada kesalahan dalam DP4, jika tidak ada masyarakat yang melaporkan, maka petugas PPS pun tak akan mengubahnya.

KPU telah menetapkan rekapitulasi daftar pmilih tetap seperti terlihat pada tabel di berikut ini :

¹⁷ Kompas Tanggal 15 April 2008

Tabel 1.1. Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara

NO	Nama Kabupaten/ Kota	Pemilih Terdaftar			Jlh. TPS	Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Medan	852.725	875.140	1.727.865	3.277	
2.	Deli Serdang	492.425	489.251	981.676	2.267	
3.	Serdang Bedagai	204.397	203.225	407.622	1.050	
4.	Tebing Tinggi	46.246	48.065	94.311	277	
5.	Asahan	215.596	217.653	433.249	1.799	
6.	Tanjung Balai	51.708	51.763	103.471	353	
7.	Labuhan Batu	307.664	300.201	607.865	2.105	
8.	Mandailing Natal	116.760	128.777	245.537	655	
9.	Tapanuli Selatan	198.829	202.954	401.783	1.521	
10.	Padang Sidempuan	57.003	62.357	119.360	512	
11.	Nias	123.569	140.296	263.865	750	
12.	Nias Selatan	88.583	91.602	180.185	630	
13.	Tapanuli Tengah	86.394	87.783	174.177	447	
14.	Sibolga	27.061	27.215	54.276	184	
15.	Tapanuli Utara	88.791	96.157	185.948	560	
16.	Humbang Hasundutan	48.638	50.442	99.080	333	
17.	Toba Samosir	51.459	54.242	105.701	398	
18.	Samosir	36.965	38.530	75.495	300	
19.	Simalungun	271.499	278.484	549.983	1.238	
20.	Pematang Siantar	71.198	78.925	150.123	307	
21.	Dairi	88.389	89.174	177.563	606	
22.	Pakpak Bharat	11.516	11.535	23.051	88	
23.	Karo	106.687	111.606	618.293	518	
24.	Langkat	332.697	329.790	662.487	1.429	
25.	Binjai	82.884	86.384	169.268	425	
26.	Batubara	121.882	123.180	245.062	947	
	Jumlah	4.182.565	4.274.731	8.457.296	22.976	

Sumber : Harian Analisa, tanggal 2 Februari 2008, hlm 1

Untuk melihat bagaimana peta secara etnis di bawah ini ditampilkan persentase tipologi masyarakat Sumatera Utara berdasarkan etnis.

**Tabel. 1.2. Persentase Tipologi Masyarakat
Provinsi Sumatera Utara**

ETNIS	PERSENTASE
Jawa	33,40 %
Tapanuli/Toba	25,62 %
Mandailing	11,27 %
Nias	6,36 %
Melayu	5,86 %
Karo	5,09 %
Cina	2,76 %
Minang	2,66 %
Simalungun	2,04%
Aceh	0,97 %
Pakpak	0,73 %
Lainnya	3,29 %

Sumber : Medan Bisnis, tanggal 6 April 2008 hlm 3

C. Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti mengatakan walaupun papol belum menetapkan cagub masing-masing secara resmi, namun sudah dapat diprediksi yang akan maju ke Pilkada nanti paling banyak lima pasangan. .Pertarungan politik pada Pilkada Gubernur nanti akan sangat beragam, bahkan sangat kecil peran parpol. Dari pasangan cagub dan cawagub akan sangat kuat pertarungan faksi politik, agama, dan etnisitas. Pertarungan ini juga tak terlepas dari pertarungan militer, karena paradigma Pemerintah Pusat melihat Sumut masih sama dengan paradigma Orde Baru yakni Sumut harus dipimpin militer.¹⁸

Pendaftaran akan dilakukan akhir Januari 2008 mendatang. Tentang adanya figur yang sudah muncul di masyarakat sebagai calon Gubsu/Wagubsu baik langsung maupun melalui spanduk dan baliho, itu sah-sah saja, mereka belum siapa-siapa dan belum apa-apa. Menyinggung tentang calon independen, KPUD menyatakan akan berlaku bila UU Nomor 32 selesai direvisi Desember 2007.

Kelengkapan Berkas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terdiri dari Surat keterangan Catatan Kepolisian, Surat keterangan dari pengadilan tentang tidak pernah dihukum penjara, surat keterangan Kekayaan, surat keterangan Sehat (*Medical Chek Up*), Dukungan Partai Politik, Foto copy

¹⁸ Ibid hlm 3

yang telah dilegalisasi untuk semua jenjang pendidikan yang dimiliki Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dan yang terpenting adalah dukungan minimal partai politik sesuai dengan ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yakni 15 % dari perolehan kursi yang ada di DPRD.¹⁹

Masih banyaknya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang masih belum melengkapi berkas persyaratan administrasi, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara hal ini disebabkan karena harus secara simultan mendatangi berbagai instansi, seperti pengadilan, kepolisian hingga rumah sakit. Pengadilan Niaga Medan, surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Polda Sumut hingga harus ke rumah sakit untuk melakukan tes narkoba. Dari semua persyaratan administrasi yang paling sulit dipenuhi adalah laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini baru Ali Umri dan Syamsul Arifin yang sudah melampirkan tanda terima laporan harta kekayaan mereka ke KPK (tanggal 28 Januari 2008). Sisanya masih belum, yang paling sulit memang persyaratan laporan harta kekayaan ke KPK karena mereka harus melaporkannya ke Jakarta. Beberapa di antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mereka menyatakan tengah menghitung kembali aset dan harta kekayaannya untuk dilaporkan ke KPK. Bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur yang sebelumnya pernah menjadi pejabat

¹⁹ Ibid hlm 5

pemerintah atau anggota Dewan, laporan harta kekayaan ini sudah pernah dilakukan. Namun calon yang belum pernah menduduki jabatan pemerintahan seperti calon wakil Gubernur Gatot Pujo Nugroho laporan harta kekayaan jadi hal baru.²⁰

KPU dalam pelaksanaan tugasnya tetap berdasarkan pada peraturan bahwa parpol tidak dapat menarik pencalonan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah juga tidak dapat mengundurkan diri. Hanya saja kalau memang ada calon Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan, parpol bisa memperbaiki atau menggantinya dengan calon yang lain. KPU tidak bisa berbuat apa-apa jika ternyata ada parpol yang sengaja tidak mau memenuhi persyaratan. Kalau hal ini terjadi maka pertanyaannya adalah apakah mereka serius atau tidak mengikuti pemilihan Kepala Daerah.

Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara akan berusaha keras mendapat dukungan partai politik (parpol) untuk pencalonan yang akan bertarung pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 yang akan dilaksanakan. Persaingan sangat ketat karena setiap parpol hanya bisa mengusung satu nama cagub/cawagub untuk didaftarkan ke KPUD. Syarat cagub/cawagub yang bisa mendaftar ke

²⁰ Ibid hlm 3

KPUD pun harus dicalonkan satu parpol atau koalisi parpol yang perolehan suara atau kursi di DPRD 15%.

Verifikasi calon, hasil tes pemeriksaan kesehatan terhadap lima pasangan calon telah diserahkan tim dokter dari RSUD dr Pirngadi Medan ke KPU Sumut. KPU tidak berhak mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan dari tim dokter pun hanya berupa kesimpulan, sehat atau tidak sehat serta layak atau tidak layak dari masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sejauh ini belum pernah dalam sejarah pilkada di Indonesia, ada calon yang digugurkan karena hasil tes kesehatan.²¹

KPU dari proses seleksi administrasi di atas akhirnya menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta nomor urut mereka dengan cara melakukan pengundian dimana sebelum pengundian KPU menyatakan bahwa masing-masing calon dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 tahun 2005.

Berikut ini adalah tabel 1.3. Tentang penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta dengan latarbelakang suku, Agama, dukungan partai politik dan dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU.

²¹ Ibid hlm 3

Tabel 1.3. Tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode
2008-2013

Cagub/Wagub	Suku	Agama	Partai Politik	Dana Kampanye
Ali Umri	Melayu	Islam	Golkar (21%)	Rp 1.057 M
Maratua Simanjuntak	Batak	Islam		
Tritamtomo	Jawa	Islam	PDI-P (15%)	Rp 6,7 M
Beny Pasaribu	Batak	Kristen		
RE Siahaan	Batak	Kristen	PNIM,PBSD,	RP. 940 Juta
Suherdi	Jawa	Islam	PIB,PNBK,PDS, PELOPOR,PDK dan PKB (19%)	
A.Wahab Dalimunthe	Mandailing	Islam	PBR, PD dan	Rp.898 Juta
R.M. Safii	Jawa	Islam	PAN (17 %)	
Syamsul Arifin	Melayu	Islam	PPP, PKS, PBB	Rp. 152 Juta
Gatot Pujonugroho	Jawa	Islam	dan Partai Lainnya (28 %)	

Sumber : Medan Bisnis, tanggal 6 April 2008 hlm 3

D. Pendanaan Pilkada Gubernur Sumatera Utara

Pembiayaan Pemuktahiran data penduduk dalam rangka pilkada Gubernur ditanggung oleh pemerintah provinsi. Untuk itu, di dalam APBD provinsi

diminta agar disediakan pos pembiayaan guna menunjang penyelenggaraan Pilkada Gubernur, yang didalamnya antara lain berisi rencana pembiayaan untuk pelaksanaan pemutakhiran data penduduk. Dalam pos ini, disediakan pula alokasi dana yang akan disalurkan ke kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan untuk membiayai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, cq kantor/dinas/badan kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota dalam tugas pembantuan.²²

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkadasing Gubsu/Wagubsu seluruhnya antara Rp 400 miliar sampai Rp 450 miliar. Rincian penggunaannya, sebesar Rp 260 miliar masuk pos KPUD Sumut, Rp 86 miliar pos Panwas, Rp 13 miliar pos sekretariat Pemprovsu, Rp 25 miliar pos pengamanan dan Rp dana sosialisasi belum dapat dijelaskan. Khusus pos KPUD Sumut sebesar Rp 260 miliar apabila pemilihan berlangsung 2 kali putaran tetapi bila hanya sekali putaran maka kelebihan dana akan di kembalikan ke kas daerah.²³

Mengingat pembiayaan yang besar di atas maka Pilkada Gubsu/Wagubsu adalah *event* yang sangat strategis sebab yang pertama dilakukan untuk tingkat Sumut. Oleh karenanya, pesta demokrasi tersebut harus memberi manfaat besar kepada masyarakat yakni terpilih pemimpin berkualitas, jujur, beriman dan pro

²² Ibid hlm 2

²³ Ibid hlm 3

masyarakat, dengan harapan tidak terjadi manipulasi suara dan konflik antar pendukung calon yang jelas akan berdampak pada kerugian yang besar.

D. Kampanye

Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara telah berlangsung dari tanggal 31 Maret sampai 12 April 2008 dan telah pula berlangsung cara kampanye yang spektakuler debat kandidat yang diprakarsai oleh stasiun TV Metro TV yang disiarkan langsung, dimana masing-masing calon yang telah ditetapkan oleh KPU menyampaikan program mereka masing-masing.

Pada sisi lain telah terjadi pelanggaran aturan berkampanye untuk semua daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan Pemilu dan pilkada yakni pemasangan tanda gambar yang tidak mengindahkan jadwal dan peraturan perundang-undangan, sebagai contoh Balongub yang sudah memasang gambar-gambar mereka antara lain Rudolf M Pardede, Chairuman Harahap, Syamsul Arifin, Ali Umri, Mayjen Tritamtomo, Benny Pasaribu, Abdul Wahab Dalimunthe, dan Raden Bagus Darori. Bahkan balongub itu pun sudah mengiklankan gambar-gambar mereka melalui surat kabar lokal.²⁴

Pelanggaran jadwal kampanye ini belum disikapi sesuai dengan aturan oleh Panwas Pilkada, yang dilakukan hanya himbauan kepada dinas Pertaman

²⁴ Ibid hlm 3

menjawab, lebih menguntungkan datang ke ladang dibanding ke TPS (tempat pemungutan suara). Masyarakat beranggapan datang ke TPS tidak akan membawa perubahan kepada kehidupan mereka.

2. Faktor kedua adalah kejenuhan masyarakat karena sudah berkali-kali mengalami Pilkada. Di Sumut saja sudah ada 21 daerah yang menggelar Pilkada langsung. Sebelumnya tahun 2004 mereka sudah mengikuti pemilu legislatif, pemilu Presiden putaran pertama dan kedua. Sekarang ditambah lagi Pilkada Sumut. Barangkali Pilkada Sumut ini dianggap sebagai rutinitas yang membosankan. Di Pilkada kabupaten/kota saja, tingkat partisipasinya rendah, apalagi sekarang pemilihan Gubernur yang relatif tak terlalu dekat dengan kepentingan masyarakat. Jadi tingkat partisipasinya wajar kalau lebih rendah dibanding Pilkada Kabupaten/Kota.
3. Faktor ketiga rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada Sumut juga dipengaruhi oleh amburadulnya manajemen pendataan pemilih. Amburadulnya pendataan pemilih ini jawaban ketiga atas pertanyaan mengapa partisipasi politik dalam pilkada ini sangat rendah. Kesalahan soal amburadulnya pendataan merupakan kesalahan kolektif, Pemerintah daerah dan KPU sebagai penyelenggara. Harus diakui KPU Sumut juga salah dalam manajemen pendataan pemilih, terutama dalam soal distribusi logistik berupa kartu pemilih. Kalau kartu pemilih ini bisa didistribusikan tiga minggu sebelum pilkada, tentu masyarakat yang tak kebagian kartu pemilih, bisa lebih

disosialisasikan, bahwa mereka bisa menggunakan haknya asal mereka terdata dalam DPT. Ini yang mengakibatkan banyaknya *ghost voter*, pemilih-pemilih yang tak jelas.

4. Faktor keempat yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik adalah waktu dan tempat kampanye masing-masing pasangan calon yang sangat terbatas. Terbatasnya masa kampanye dan tempatnya mengurangi gairah masyarakat untuk memilih, dimana masyarakat akhirnya tidak dapat memutuskan siapa yang akan dipilih dari kelima calon tersebut.
5. Faktor kelima adalah kurang maksimalnya sosialisasi pilkada Sumut. Selaku Lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi pilkada, KPU mengakui masih belum maksimal. Meski harus juga diakui, bahwa faktor ini belum tentu juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi politik. Buktinya di kota-kota besar seperti Medan, Binjai hingga Pematang Siantar yang sosialisasinya lebih gencar, partisipasi politiknya jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Nias Selatan atau Mandailing Natal yang sosialisasinya termasuk kurang gencar.²⁵

F. Hasil Perolehan Suara Pilkada Sumatera Utara

Hasil perolehan suara Pilkada Sumatera Utara rekapitulasi penghitungan suara terakhir KPUD Tritamtomo dan Benny Pasaribu memperoleh 21,69 persen

²⁵ Ibid hlm 3

dukungan 1.070.303 suara, Abdul Wahab Dalimunthe dan M.Syafii memperoleh 17,40 persen atau 858.528 suara, Pasangan RE.Siahaan dan Suherdi (PASS) memperoleh 16,58 persen atau 818.171 suara, Dan pasangan Ali Umri dan Maratua Simanjuntak (UMMA) memperoleh 16,01 persen atau 789.793 suara, dan H Syamsul Arifin SE dan Gatot Pudjonugroho memperoleh suara terbanyak, 28,31% suara. Menurut Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bila ada pasangan calon yang telah memperoleh dukungan di atas 25 persen suara pemilih, maka Pilgubsu hanya dilakukan satu putaran. Maka kemenangan diperoleh pasangan H Syamsul Arifin SE dan Gatot Pudjonugroho memperoleh suara terbanyak, 28,31%, siap untuk proses selanjutnya yakni pelantikan.²⁶

²⁶ WWW. Tekongan. Com

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI**

PROVINSI : Sumatera Utara

A. SUARA SAH

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										JUMLAH
		Medan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Tebing Tinggi	Labuhan Batu	Asahan	Tanjung Balai	Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan	Mandailing Natal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H. M. ALI UMRI, SH, M. Kn dan DR. HAJI MARATUA SIMANJUNTAK	81,611	85,209	45,460	6,793	64,061	60,522	7,819	65,504	20,708	94,114	531,801
2	MAYJEN (PUR) TRITAMTOMO, SH dan DR. Ir. BENNY PASARIBU, M. Ec	186,593	146,457	54,009	11,944	88,027	38,212	7,127	27,903	7,551	7,582	575,405
3	Ir. RE. SIAHAAN dan H. SUHERDI	91,117	63,056	25,451	5,054	42,938	22,613	4,074	26,474	5,955	4,234	290,966
4	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH dan H. M. SYAFII, SH. M. Hum	116,823	80,890	34,522	10,568	128,777	60,434	14,448	107,690	30,166	35,950	620,268
5	H. SYAMSUL ARIFIN, SE dan GATOT PUJO NUGROHO, ST	322,527	227,804	71,073	22,265	74,114	80,349	21,317	38,117	11,166	28,958	897,690
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												2,916,130

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									JUMLAH
			Nias	Nias Selatan	Tapanuli Tengah	Sibolga	Tapanuli Utara	Humbang Hasundutan	Simalungun	Pematang Siantar	Toba Samosir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H. M. ALI UMRI, SH, M. Kn dan DR. HAJI MARATUA SIMANJUNTAK	531,801	9,599	6,974	7,034	2,972	4,699	3,862	66,191	11,159	3,216	647,507
2	MAYJEN (PUR) TRITAMTOMO, SH dan DR. Ir. BENNY PASARIBU, M. Ec	575,405	40,208	29,899	17,138	4,174	25,181	13,285	100,470	32,126	17,532	855,418
3	Ir. RE. SIAHAAN dan H. SUHERDI	290,966	37,493	37,903	40,261	11,796	82,917	45,997	66,648	20,365	46,591	680,937
4	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHER, SH dan H. M. SYAFII, SH. M. Hum	620,268	71,011	41,455	22,321	5,366	3,374	1,205	24,739	6,003	1,555	797,297
5	H. SYAMSUL ARIFIN, SE dan GATOT PUJO NUGROHO, ST	897,690	5,201	6,501	8,747	8,108	2,674	1,927	53,173	13,527	2,423	999,971
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												3,981,130

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH									JUMLAH AKHIR
			Samosir	Karo	Dairi	Pakpak Bharat	Langkat	Binjai	Batubara			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H. M. ALI UMRI, SH, M. Kn dan DR. HAJI MARATUA SIMANJUNTAK	647,507	2,223	13,846	13,711	2,435	46,721	39,990	23,360			789,793
2	MAYJEN (PUR) TRITAMTOMO, SH dan DR. Ir. BENNY PASARIBU, M. Ec	855,418	27,022	54,552	36,430	3,825	55,977	17,014	20,065			1,070,303
3	Ir. RE. SIAHAAN dan H. SUHERDI	680,937	11,915	40,872	50,149	4,260	13,152	2,291	14,595			818,171
4	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH dan H. M. SYAFII, SH. M. Hum	797,297	3,258	7,556	5,172	897	20,123	7,370	16,855			858,528
5	H. SYAMSUL ARIFIN, SE dan GATOT PUJO NUGROHO, ST	999,971	1,182	15,790	6,563	2,516	266,517	41,768	62,585			1,396,892
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												4,933,687

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										JUMLAH
		Medan	Deli Serdang	Serdang Bedagai	Tebing Tinggi	Labuhan Batu	Asahan	Tanjung Balai	Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan	Mandailing Natal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13,783	8,936	3,735	1,269	5,165	3,561	869	4,644	1,009	2,639	45,610
	SUARA TIDAK SAH	Nias	Nias Selatan	Tapanuli Tengah	Sibolga	Tapanuli Utara	Humbang Hasundutan	Simalungun	Pematang Siantar	Toba Samosir	Samosir	
		3,169	3,507	2,465	464	1,233	594	4,623	1,703	782	437	18,977
		Karo	Dairi	Pakpak Bharat	Langkat	Binjai	Batubara					
		2,717	1,648	584	4,876	1,667	1,611					13,103
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH												77,690

Tabel 1.4. Persentase Perolehan Suara Calon Gubernur/Wakil Gubernur

NO	CAGUB /CAWAGUB	PERSENTASE PEROLEHANSUARA
1	H. M. ALI UMRI, SH, M. Kn dan DR. HAJI MARATUA SIMANJUNTAK	16,01%
2	MAYJEN (PUR) TRITAMTOMO, SH dan DR. Ir. BENNY PASARIBU, M. Ec	21,69%
3	Ir. RE. SIAHAAN dan H. SUHERDI	16,58%
4	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH dan H. M. SYAFII, SH. M. Hum	17,40%
5	H. SYAMSUL ARIFIN, SE dan GATOT PUJO NUGROHO, ST	28,31%
		100,00%

Sumber : Situs KPU Sumatera Utara

D. Gugatan Pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara.

Jika terjadi kecurangan seperti yang telah ditulis pada bahagian pasal 115 sampai pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa setiap kecurangan dapat digugat secara pidana. Jika unsur-unsur secara gugatan dan bukti terpenuhi maka hasil Pilkada dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tritamtomo-Benny Pasaribu, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggugat hasil pemilihan kepala daerah Sumatera Utara ke Mahkamah Agung. Gugatan resmi pasangan ini didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Menurut kuasa hukum pasangan Tritamtomo-Benny alias Triben dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI-P, Arteria Dahlan, materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung menyangkut kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut). Rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang dilakukan KPU Sumut, menempatkan pasangan nomor urut lima, Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho, sebagai peraih suara terbanyak dengan 1.396.892 suara, dan pasangan Triben di posisi kedua dengan 1.070.303 suara. Subyek gugatan dari pemohon keberatan hasil pilkada Sumut ini adalah KPU Sumut melakukan kesalahan penghitungan suara. terdapat penambahan suara tidak sah atau penggelembungan suara untuk

pasangan nomor urut lima sebanyak 42.409 suara. Selain itu, ada juga pengurangan suara pasangan Triben sebanyak 220.044 suara. Dari bukti-bukti yang kumpulkan, seharusnya pasangan nomor urut lima hanya memperoleh 1.354.483 suara, sementara pasangan suara pemohon (Triben) seharusnya menempati perolehan suara terbanyak yakni 1.355.697 suara.¹⁶

Selain materi dan pokok perkara gugatan Triben yang menyangkut kesalahan penghitungan suara, Kuasa Hukum Triben mengungkapkan, gugatan pasangan ini juga terkait hal-hal yang memengaruhi berkurangnya perolehan suara pasangan Triben. "Banyak pemilih pasangan Triben tidak terdaftar dalam DPT, padahal dalam DP4 pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif tahun 2004 justru terdaftar. Bahkan yang sudah terdaftar dalam DPT ternyata kami temukan juga mereka tidak mendapat formulir C6 (panggilan memilih).

Gugatan disampaikan ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut didampingi pengurus DPD PDI-P Sumut, antara lain Sekretaris DPD PDI-P Sumut Alamsyah Hamdani dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut Effendi Naibaho. Menurut Kuasa Hukum Triben, pasangan Triben juga menuntut digelarnya Pilkada ulang di sejumlah kabupaten, antara lain Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, dan Batubara.

¹⁶ Ibid hlm 3

Sebelum mendaftarkan gugatan ke panitera PT Sumut, kuasa hukum pasangan Triben diterima humas PT Sumut, Aspar Siagian. Menurut Aspar, PT Sumut akan langsung meneruskan gugatan ini ke MA. Kalau kami sifatnya hanya menerima gugatan saja. Selanjutnya meneruskan gugatan ini ke MA yang akan memprosesnya paling cepat dua minggu.

Pada sisi lain KPU Sumut telah siap menghadapi gugatan pihak mana pun begitu selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan gubernur terpilih. Putusan tersebut harus bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, perdata, dan secara politik. Semua orang harus menghormati gugatan yang dilakukan pasangan Triben. Ini cara yang paling elegan dalam menghadapi sengketa pilkada, menyelesaikannya lewat jalur hukum.

- Putusan Terhadap Gugatan Pasangan Triben :

Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan pasangan cawagub Sumut Triamtomo Benny Pasaribu atau biasa disebut Triben (Pemohon). Permohonan dari pasangan nomor urut dua itu dinilai salah alamat. Majelis Hakim Agung dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Putusan itu seakan menguatkan kembali hasil putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumut tentang penetapan pasangan Syampurno sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah Sumut. Dalil keberatan Pemohon dinilai bukan merupakan kesalahan perhitungan suara yang mempengaruhi

terpilihnya pemenang. Melainkan hanya pelanggaran pilkada. Itu wewenang Panwaslih. Majelis beranggotakan Ahmad Sukarja, Abdul Manan, Muchsin menguraikan, kecurangan yang disampaikan Pemohon tidak membuktikan kesalahan KPUD Sumut yang memenangkan pasangan H. Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, Bukti pemohon tidak cukup kuat dan relevan untuk membuktikan kesalahan perhitungan suara.¹⁷

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung diatas maka jelaslah bahwa gugatan yang dilakukan Tritamtomo dan Benny Pasaribu ditolak baik karena salah alamat dan tidak cukup bukti. Maka pasangan H. Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dapat melalui proses selanjutnya untuk dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

G. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 16-6-2008 melantik Syamsul Arifin SE dan Gatot Pujo Nugroho ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013. Pelantikan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho didasarkan atas Keputusan Presiden No. 47/P/2008 Tanggal 11 Juni 2008 .Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa

¹⁷ WWW.HUKUMONLINE.COM

DPRD Sumut dipimpin Ketua DPRD, Abdul Wahab Dalimunthe di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.¹⁸

Pelantikan telah sesuai dengan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang menyatakan DPRD provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.¹⁹

¹⁸ Harian Global 17 Juni 2008

¹⁹ Ibid hlm 5

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilakukan untuk daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan tujuan memilih Bupati dan wakilnya, Walikota dan wakilnya serta pada tingkat provinsi memilih Gubernur dan wakil gubernur, yang berhak memilih adalah setiap penduduk yang berada dalam wilayah pemilihan yang telah memenuhi persyaratan umur 17 tahun atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur pada Undang-Undang no. 32 tahun 2004 pasal 68.
2. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang berlangsung di provinsi Sumatera Utara telah berlangsung secara demokratis dan damai, sehingga diharapkan akan membawa implikasi yang positif terhadap pembangunan di Sumatera Utara.
3. Suasana yang aman minim konflik dari pelaksanaan pilkada Sumatera Utara dapat dijadikan objek kajian bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada.

B. SARAN

1. Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung seperti banyaknya pemilih yang tidak terdaftar

termasuk dalam kesalahan administratif maka disarankan kepada pihak dinas Kependudukan lebih teliti lagi dalam mengirimkan data calon pemilih kepada KPUD.

2. Konflik internal di beberapa partai antara pengurus partai daerah dan pengurus partai pusat menjelang penetapan pilihan partai politik tersebut terhadap calon yang didukung, hendaknya kedepan menjadi pelajaran yang berharga bagi partai, terlebih dalam pilkada Mahkamah konstitusi telah memperbolehkan calon Independen/perseorangan untuk mencalonkan diri artinya partai politik telah memiliki kompetitor dalam mengusulkan calon Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Analisa, 2 Februari 2008

Aulia Nuansa, 2005, *Otonomi Daerah (Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)*, Nuansa Aulia, Bandung

Cansil. C.S.T. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka Bandung.

Kompas, 15 April 2008

Nurcholis Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

Medan Bisnis, 6 April 2008

Rachim Djufri, 2008, *Face Of Local Democracy*, Komunika Kendari

Tunggal Setia, 2007, *Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945 (Calon Perseorangan)*, Harvarindo, Jakarta

Sujanto, 1997, *Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah*, Reneka Cipta, Jakarta

Sunny Ismail, 2003, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Cetakan Kelima, Aksara Baru, Jakarta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Citra Umbara, Bandung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, CV. Eka Jaya, Jakarta

WWW.KPU.SUMUT.go.Id

[WWW. Hukumonline.Com](http://WWW.Hukumonline.Com)

[WWW. Kompas. Com](http://WWW.Kompas.Com)